



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah serta sesuai dengan Telaah Staf dari Plt. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri Nomor 476/622/418.22/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Usulan Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 902/695/418.22/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pembahasan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Kediri, diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi;

- c. bahwa untuk mendasari pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi perlu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIRI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.

5. Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur.
6. Sarana Penunjang kontrasepsi adalah alat atau obat yang diperlukan untuk pelayanan kontrasepsi mulai dari persiapan sampai dengan pasca pelayanan.
7. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan.
8. Pengelolaan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi Program Kependudukan dalam Pelayanan Keluarga Berencana adalah proses pemindahan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke Klinik Keluarga Berencana yang mencakup kegiatan penerimaan/pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran dan pencatatan pelaporan.
9. Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana.
10. Permintaan adalah sejumlah alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diminta (*request system*) pada suatu waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan stok alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang ingin dipenuhi;
11. Permintaan *non request* berdasarkan atas rencana distribusi (*rensi*) adalah distribusi yang didasarkan pada perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.
12. Pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan perpindahan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke tempat pelayanan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan berdasarkan atas kebutuhan karena kondisi stock sudah mencapai pada posisi minimum;

13. Pengiriman/penyaluran adalah kegiatan pengiriman alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi ke tempat-tempat pelayanan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana berdasarkan pemesanan/permintaan, tanpa permintaan (request dan non request);
14. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi di gudang disemua tingkatan wilayah;

Pasal 2

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai Petunjuk Pelaksanaan bagi Para Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 3 - 2020

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 3 - 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 9 - 3 - 2020

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIRI

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana diperlukan dukungan tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pengelolaan permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi untuk menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan Keluarga Berencana.

Mengingat alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang operasional program kependudukan dan Keluarga Berencana, maka alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar penyimpanan yang baik.

Agar pengelolaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan suatu tata kelola yang dapat dijadikan acuan dalam permintaan, penyimpanan, sampai dengan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi sehingga terjamin kelayakan persediaan (*buffer stock*) di gudang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. terlaksananya permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangnya secara tertib, aman dan lancar, taat azas sesuai standar tata kelola sehingga alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dalam keadaan siap pakai;
- b. sebagai acuan dalam monitoring dan pengendalian permintaan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi.

2. Tujuan

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur dan fungsi pengendalian penyakit menular seksual melalui jaminan penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang berkualitas;
- b. terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan program kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangnya dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri meliputi :

1. Ketentuan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi;
2. Pelaporan.

IV. KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

- A. Dalam penyimpanan alat dan obat kontrasepsi sebaiknya mengikuti standarisasi penyimpanan seperti :

- a. Susunan alat dan obat kontrasepsi pada pallet berdasarkan jenis dan sifat alat dan obat kontrasepsi dengan suhu ruang antara 15-25 derajat celcius dan tinggi susunan tidak lebih dari 2 m serta jarak antara pallet dan tembok 30 cm atau disesuaikan dengan kapasitas gudang;
- b. Ruang tempat penyimpanan harus dibersihkan dari segala sesuatu yang dapat mempercepat proses kadaluarsa/rusak (debu, bahan kimia, barang bekas);
- c. Kapasitas ruang yang dipersiapkan harus mampu menyimpan seluruh alat dan obat kontrasepsi yang akan diterima, apabila tidak, siapkan tempat untuk penyimpanan sementara dan diberi tanda;
- d. Memeriksa kelayakan perlengkapan dan peralatan gudang, termasuk gudangnya terutama di ruang tempat penyimpanan yang disiapkan antara lain kelayakan bangunan gudang, pastikan atap gudang tidak bocor dan pintu / jendela gudang tidak rusak serta dipasang teralis untuk mendukung pengamanan gudang.
- e. Penerimaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangnya di tingkat Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana harus disertai dengan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) pengurus gudang Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan ke bendahara barang sebagai bukti telah dikeluarkannya alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari gudang. Dalam hal penerimaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dibuat buku bantu/kartu penerimaan yang terdiri dari :
 - (1) Buku Barang Masuk (BBM), buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diterima sebagai agenda untuk penomoran Surat Bukti Barang Masuk (SBBM);
 - (2) Buku Barang Keluar (BBK), buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang dikeluarkan dari gudang sebagai agenda untuk penomoran Surat Bukti Barang Keluar (SBBK);
 - (3) Kartu Persediaan Barang, kartu yang dibuat per jenis barang untuk mencatat dan mengetahui setiap penerimaan dan pengeluaran serta sisa persediaan akhir. Kartu Persediaan Barang ini merupakan kontrol bagi Atasan Langsung Bendahara Barang;
 - (4) Kartu Barang, Kartu yang dibuat per jenis alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang ditempelkan pada barang yang bersangkutan, dipergunakan untuk mencatat setiap penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan akhir.

B. TATA KELOLA

1. Tata Kelola Permintaan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur
 - a. Surat Permohonan permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A Kabupaten Kediri disampaikan kepada perwakilan BKKBN Jawa Timur;
 - b. Alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diterima dari BKKBN diterima oleh Sekretaris DP2KBP3A cq. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A, kemudian dicatat oleh Bendahara Barang DP2KBP3A;
 - c. Selanjutnya alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dikelola oleh petugas gudang alat dan obat kontrasepsi.
2. Tata Kelola Distribusi alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi.
 - a. Distribusi berdasar permintaan (request system)
 - (1) Permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari klinik Keluarga Berencana disampaikan oleh Petugas Keluarga Berencana Kecamatan kepada Kepala Dinas P2KBP3A;
 - (2) Surat permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi didisposisi kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana untuk disetujui sesuai dengan stok yang ada di gudang dan dikeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB);
 - (3) SPMB diteruskan pada pengurus gudang alkon Dinas P2KBP3A. Barang yang dikeluarkan dibuatkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK). Barang diserahkan pada Petugas Keluarga Berencana Kecamatan dan/atau petugas klinik Keluarga Berencana;
 - (4) Petugas gudang alat kontrasepsi melaporkan stok barang pada bendahara barang per bulan, mengetahui Kepala Subag Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A.


- b. Distribusi berdasar Non Permintaan (Non Request)
- (1) Distribusi berdasarkan Rencana Distribusi (rensi) dari Bidang Keluarga Berencana, sepengetahuan Sekretaris Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang telah disetujui tersebut;
 - (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana DP2KBP3A mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) sebagai dasar pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi;
 - (3) Pengurus gudang alat dan obat kontrasepsi mengeluarkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berdasarkan SPMB. Bendahara Barang mencatat alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang dikeluarkan.

V. PELAPORAN

Mengingat pentingnya evaluasi persediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi, maka setiap Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di lingkungan DP2KBP3A Kabupaten Kediri berkewajiban membuat laporan persediaan alat dan obat kontrasepsi di tingkat wilayah masing-masing dan laporan dikirimkan ke DP2KBP3A paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010